



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
RAPAT PANJA BADAN LEGISLASI DPR RI  
DALAM RANGKA PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN  
KONSEPSI RUU TENTANG PENYANDANG DISABILITAS**

**TANGGAL 22 SEPTEMBER 2015**

---

Tahun Sidang	: 2015– 2016
Masa Persidangan	: I
Rapat ke	: 1 (Satu).
Jenis rapat	: Rapat Panja
Hari/tanggal	: Selasa, 22 September 2015.
P u k u l	: 14.10 WIB s/d 14.45 WIB.
T e m p a t	: R. Rapat Badan Legislasi Nusantara 1 Lt. 1
A c a r a	: Membahas hasil kajian atas pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Penyandang Disabilitas.
Ketua Rapat	: Firman Soebagyo, S.E., M.H.
Sekretaris	: Widiharto, SH., MH.
Hadir	: - 19 orang, izin 1 orang dari 35 orang Anggota Panja - 2 orang Wakil Pengusul

**KESIMPULAN/KEPUTUSAN**

**I. PENDAHULUAN**

1. Rapat Panja Badan Legislasi dalam rangka membahas hasil kajian atas pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Penyandang Disabilitas dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi Firman Soebagyo, S.E., M.H.

2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 14.10 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan kepada Tim Ahli untuk menjelaskan hasil kajian harmonisasi.

## II. POKOK PEMBAHASAN

- A. Tim Ahli Badan Legislasi menyampaikan hasil kajian pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi atas RUU tentang Penyandang Disabilitas sebagai berikut :
  1. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi atas Rancangan Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas meliputi aspek teknis, aspek substantif, dan aspek asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan;
  2. Berdasarkan hasil kajian dari aspek teknis, Rancangan Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas masih memerlukan penyempurnaan, baik mengenai teknik penyusunan peraturan perundang-undangan (*legislative drafting*) maupun ditinjau dari sisi keterkaitan pasal-pasal dalam RUU tersebut, diantaranya :
    - a) Pada akhir frasa “Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PENYANDANG DISABILITAS” diberi tanda baca titik. Hal ini dilakukan dengan memperhatikan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) dan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
    - b) Konsistensi teknis penulisan “akomodasi yang layak”, karena didefinisikan di ketentuan umum;
    - c) Perbaikan redaksional untuk konsistensi frasa “tuna rungu” (Pasal 42 ayat (2) huruf e) menjadi disabilitas rungu.
  3. Terdapat 4 (empat) point hasil kajian berdasarkan aspek substansi, yaitu :
    - a) Perlu penyempurnaan norma Pasal 34 yang mengatur mengenai permohonan pembatalan penetapan yang merujuk kepada Pasal 33, padahal Pasal 33 tidak mengatur mengenai permohonan pembatalan;
    - b) Dalam Pasal 81, perlu ada ketentuan delegasi yang mengatur mengenai tata cara pemberian insentif kepada pengusaha pariwisata dan bentuk-bentuk keringanan pajak yang diberikan kepadanya;
    - c) Pasal 94, sebaiknya perlu ditambahkan ayat baru yang mengatur lebih lanjut mengenai penerbitan sertifikat aksesibilitas, mekanisme audit fasilitas aksesibilitas dan pelaksanaannya;
    - d) Sebelum bab mengenai “Ketentuan Pidana” sebaiknya disisipkan 1(satu) bab tentang “Larangan”, mengingat beberapa ketentuan pidana belum ada pasal larangannya.

4. RUU ini secara garis besar telah memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, namun berdasarkan kajian dari aspek teknik dan substansi RUU ini masih perlu penyempurnaan khususnya dari asas kejelasan rumusan dan asas dapat dilaksanakan.
- B. Tanggapan Pengusul terhadap hasil kajian pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi atas RUU tentang Penyandang Disabilitas sebagai berikut:
1. Berdasarkan hasil kajian dari aspek teknik, pengusul mengapresiasi dan menerima untuk perbaikan draft RUU sesuai dengan hasil kajian.
  2. Adapun hasil kajian dari aspek substansi, khususnya terkait dengan Pasal 33, diakui oleh Pengusul sebagai pasal yang belum dibahas secara mendalam oleh Komisi VIII.
  3. Pengusul mengharapkan masukan/pandangan dari Anggota Panja terkait dengan penempatan ketentuan bab larangan dan normanya dalam draft RUU tentang Penyandang Disabilitas.
  4. Adanya sarana dan prasarana terkait dengan informasi teknologi bagi penyandang disabilitas telah dimasukkan dalam draft RUU namun belum secara mendetail.
  5. Pendampingan bagi penyandang tuna netra yang menggunakan pesawat terbang memang diperlukan, hal ini untuk membantu penyandang tuna netra jika pesawat mengalami kecelakaan.
  6. RUU ini memberikan jalan keluar bagi penyandang disabilitas lainnya dalam penggunaan transportasi umum, seperti contoh kasus anak penyandang disabilitas yang harus dipangku demi keamanannya sendiri saat naik pesawat agar tidak ditegur oleh pramugari.
- C. Tanggapan Anggota terhadap pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi atas RUU tentang Penyandang Disabilitas sebagai berikut:
1. Diusulkan agar ketentuan mengenai larangan dalam draft RUU tentang Penyandang Disabilitas dirumuskan secara terpisah dari normanya.
  2. Terkait dengan aspek pemanfaatan teknologi, diusulkan agar dalam diktum menimbang dapat dimasukkan pertimbangan “untuk mendapatkan kemudahan bagi penyandang disabilitas memanfaatkan teknologi”.
  3. Adanya kemudahan akses bagi para penyandang disabilitas merupakan tanggungjawab Pemerintah, oleh karena itu RUU ini lebih banyak memberikan tanggung jawab kepada Pemerintah.
  4. RUU tentang Penyandang Disabilitas, kiranya dapat memberikan kewajiban kepada stasiun televisi untuk menambahkan penterjemah/bahasa isyarat pada program-programnya.
  5. Diharapkan RUU tentang Penyandang Disabilitas dapat memberikan kesetaraan bagi para penyandang disabilitas di seluruh bidang kehidupan.

6. Tujuan dari RUU tentang Penyandang Disabilitas adalah perubahan paradigma dari *charity based* menjadi *right based*, hal ini karena tidak semua penyandang disabilitas adalah mereka yang tidak mampu secara ekonomi.
7. Perlu ada pengaturan mengenai penggunaan transportasi umum bagi penyandang disabilitas yang dapat memberikan kenyamanan dan keamanan.

### III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Rapat Panja Badan Legislasi dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Penyandang Disabilitas menyepakati/menyetujui hal-hal sebagai berikut :

1. Seluruh masukan/pandangan dari Pengusul RUU dan Anggota Panja akan menjadi bahan pertimbangan dalam menyempurnakan draft RUU tentang Penyandang Disabilitas
2. Pembahasan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Penyandang Disabilitas berikutnya akan dilaksanakan pada tanggal 1-2 Oktober 2015.

Rapat ditutup pukul 14.45 WIB

Jakarta, 22 September 2015  
AN. KETUA RAPAT /  
SEKRETARIS

WIDIHARTO, S.H., M.H  
NIP.19670127 199803 1 001